PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 20 / PDP-A / TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melakasanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta guna penyelenggaraaan, pelaksanaan hak, Kewajiban, tugas dan fungsi serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang perlu di bentuk Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2019-2024 dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakayat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1173 / PEM /2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2019-2024;
2. Surat Fraksi Gerindra Nomor 02/F-GERINDRA/XI/2019 Perihal Usulan keanggotaan Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD;
3. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 008/F-Demokrat/DPRD/DPRD-BKY/XI/2019 Perihal Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkayang Fraksi Partai Demokrat;
4. Surat Fraksi Demokrasi Perjuangan Persatuan Indonesia Nomor 01/F-DPPI/SK/XI/2019 tanggal 07 Nopember 2019 Perihal Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi DPPI;
5. Surat Fraksi Hanura Kebangsaan Nomor 02/F-HANKEB/XI/2019 tanggal 07 Nopember 2019 Perihal Usulan keanggotaan Pembentukan Alata Kelengkapan DPRD;
6. Surat Fraksi Partai Nasional Demokarat Kabupaten Bengkayang Nomor 011/F-NasDem/DPRD-KAB.BKY/XII/2019 Perihal Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkayang;
7. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkayang tanggal 15 Nopember 2019 dalam acara Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas dan wewenang :

a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan lima (5) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
b. menetapkan agenda DPRD untuk satu (1) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 15 Nopember 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang
Ketua,

FRANSISKUS

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Plt. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Ketua KPU Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
6. Ketua DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 20 / PDP-A / TAHUN 2019
TANGGAL : 15 NOPEMBER 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO	NAMA	UNSUR/WAKIL DARI	JABATAN
1.	FRANSISKUS, M.Pd	KETUA DPRD	KETUA
2.	JONEDHI, S.Pi	WAKIL KETUA DPRD	WAKIL KETUA
3.	ESIDORUS, SP	WAKIL KETUA DPRD	WAKIL KETUA
4.	IIN PARLINA	FRAKSI PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
5.	FRENGKI PABAYO	FRAKSI PARTIA DEMOKRAT	ANGGOTA
6.	FARMAN	FRAKSI DPPI	ANGGOTA
7.	KRISTIANA	FRAKSI DPPI	ANGGOTA
8.	AGNES AMI, S.Pd	FRAKSI PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
9.	ARNIATI, SH	FRAKSI PARTAI NASDEM	ANGGOTA
10.	YAHUDA, A.Md	FRAKSI HANURA KEBANGSAAN	ANGGOTA
11.	H. DHARWIS, S.IP.,M.Si	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 15 Nopember 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang
Ketua,

FRANSISKUS